

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LANGKAT (STUDI
KASUS BAZNAS KABUPATEN
LANGKAT)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam*

OLEH

ABDUL FATTAH
NIM : 23.13.3.001



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LANGKAT. (STUDI KASUS DI KABUPATEN LANGKAT)**. Telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 03 november 2017. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasa.

Medan, 03 november 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dhiauddin Tanjung, MA

Syofiaty Lubis, MH

NIP.19791020 200901 1 010

NIP.1940127 200901 2 002

Anggota

Drs H. Syu'aibun. M. Hum

Deasy Yunita Siregar, M, Pd

NIP. 1959 1021 198803 1 001

NIP. 198330610 200912 2 002

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag

Ali Akbar, MA

NIP. 19750531 200710 1 001

NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU**

Dr. Zulham, M. Hum

NIP. 19770321 200912 1 009

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LANGKAT (STUDI
KASUS BAZNAS KABUPATEN
LANGKAT)**

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL FATTAH

NIM: 23 13 3 001

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing I

Drs H. Syu'aibun. M. Hum

NIP. 1959 1021 198803 1 001

Deasy Yunita Siregar, M, Pd

NIP. 198330610 200912 2 002

Mengetahui

Ketua Jurusan siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : abdul fattah

Nim : 23.13.3.001

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Siyasa

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Dalam Melaksanakan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Langkat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan,30 November 2017,

Yang membuat pernyataan,

Abdul Fattah

Nim: 23.13.3.001

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LANGKAT (STUDI
KASUS BAZNAS KABUPATEN
LANGKAT)**

**OLEH : ABDUL FATTAH
NIM : 23.13.3.001**

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu. Pada gilirannya Badan Amil Zakat Nasional menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan Lembaga Amil Zakat sebagai mitra dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator.

Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bagaimana pengelolaan zakat menurut undang – undang zakat No. 23 tahun 2011 di Kab. Langkat. Bagaimana program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan?. Bagaimana analisa peneliti terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam mengurangi kemiskinan?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh

dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

Hasil penelitian menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional di Kab Langkat dalam mengurangi kemiskinan hanya 1 persen setiap daerahnya, karena 99 persen garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Jadi penduduk Langkat itu ada sekitar 10 persen dari garis kemiskinan. Adapun target Badan Amil Zakat Nasional Langkat itu zakat 2 miliar dan infak 1,5 miliar.

**THE ROLE OF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL IN
IMPLEMENTING ACT NO. 23 YEAR 2011 ABOUT THE
MANAGEMENT OF ZAKAT IN POVERTY
MANAGEMENT IN DISTRICT LEVEL
(Case Study Badan Amil Zakat Nasional District Langkat)**

**BY: ABDUL FATTAH
NIM: 23.13.3.001**

UU no. 23 of 2011 on the Management of Zakat as the perfecting of the previous law is Law no. 38 of 1999. It is expected to have implications for the management of zakat in Indonesia. This law provides institutional strengthening in the management of integrated zakat into a unified integrated system. In turn BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Province and Region) became the only institution holding zakat authority, and LAZ as a partner in assisting BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, as well as government oversight as regulator.

The study aims to answer the question of how how the management of zakat according to Zakat law no. 23 of 2011 in Kab. Langkat. How to program BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kab. Langkat in alleviating poverty ?. How is the researcher's analysis of the role of BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kab.Langkat based on Law Number 23 Year 2011 in poverty alleviation ?

This research is a qualitative research using the approach of legal sociology. This includes empirical law research, by observing the law as a social phenomenon. Data types used in this study are primary data and secondary data. In accordance with the characteristics of empirical legal research using secondary data as the initial data obtained from primary and secondary legal materials, then continued with primary data or field data obtained from documents and interviews with some BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL administrators of Langkat Regency.

The result of the research shows that BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL of Langkat Regency in managing its zakat has not implemented a specific strategy in efforts to eradicate poverty in Langkat Regency. Distribution is still dilakukakn consumptive, so it has not been able to empower mustahik to be able to prosper himself or even change his status from the lecture into muzakki. Consumer distribution is a distributing pattern which should be chosen by BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL of Langkat Regency due to the limited fund collected by BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL of Langkat Regency, while in Law no. 23 of 2011 article 27 explained that the empowerment mustahik only allowed when the basic needs of mustahik have been fulfilled. So with the regulation, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Langkat can not channel its zakat funds productively to the mustahik because they have to prioritize the basic needs of mustahik first.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat

Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya

kepada kita, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini, yang

berjudul: **"Peran Badan Amil Zakat Dalam Melaksanakan Undang**

Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Langkat).

Selanjutnya, shalawat beriring salam penyusun lafzkan kepada junjungan umat baginda Muhammad SAW, allahumma shalli wasallim 'ala Sayyidina Muhammad.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyatakan dengan penuh hormat kepada orang-orang yang telah banyak membantu penyusun, baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda H Husnan Tamlich dan Ibunda Hj Nurjamaiyah, yang telah mendidik dan memotivasi penyusun dengan kasih sayang yang tulus dan memberikan dukungan moril maupun materil. Tetesan keringatmu merupakan mesin motivasi bagiku.
2. Zulfa Hanif Spdi, Khairun Amk, Rufaida Husna Spdi, Rafiqoh husna Spdi, Munadya husna Spdi, Saida Nafisa Husna Spdi, Subhan Dawawi Spdi MM. Dan yang terakhir adinda Lidia Salma Sagala yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham S.H.I M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris jurusan.
6. Bapak DRS SYUAIBUN M HUM dan MAM DEASY YUNITA SIREGAR MPD, SH. M. Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat Jurusan Siyasah angkatan 2013 yang telah banyak membantu serta senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.
9. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penyusun baik itu secara pikiran maupun tenaga.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejangalannya. Oleh sebab itu mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Medan, 01 November 2017

Penulis

Abdul Fattah

Nim : 23.13.30.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK..... i

DAFTAS ISI..... ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UU ZAKAT

NO.23 TAHUN 2011

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	20
B. Pentingnya Zakat Dikelola dan Kelembagaannya	27
C. Kemaslahatan Yang Hendak Dicapai Melalui Pengelolaan Zakat.....	32

BAB III PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.

LANGKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

A. Mengenal Kabupaten Langkat	35
B. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dan Perannya di Kab. Langkat	39
C. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan	44

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Analisa Penulis Terhadap Peran Badan Amil Zakat Nasional Menurut UU No 23 Tahun 2011	48
B. Analisa Penulis Terhadap Peran Badan Amil Zakat Nasional Kab.Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan	65
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam Pengelolaan Zakat	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita di semua tingkatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk mengurangi kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan

bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi bagian dari sistem maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran dapat terpenuhi. Yang mana mengenai zakat tecantum di surah At Taubah 9 : 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Pada Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), hlm. 63.

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan Badan Amil Zakat Nasional, memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Di sisi lain Badan Amil Zakat Nasional juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan.

Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, diyakini dapat digunakan sebagai alternative untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu

para pengelola zakat perlu memahami lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akan dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tersebut.² Oleh karena itu semua, pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasinya melalui firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berdasarkan hasil observasi penelitian pada masyarakat di Kab Langkat Desa Beras Basah pada salah satu warga yang bernama Bapak Muhammad Jakpar dari hasil wawancara kami tersebut diketahui bahwa bapak Muhammad Jakpar termasuk pada golongan mustahik maka beliau berhak memperoleh zakat akan tetapi beliau mengatakan pada

² Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang : Uin-Malang, Press, 2008), hlm.4

kenyataannya belum memperoleh zakat tersebut, begitu juga dengan warga yang bernama Ibu Nurhamidah seorang janda yang memiliki anak yatim 3 orang juga belum merasa tercukupi kebutuhan hidup dari bantuan yang diperolehnya dari Badan Amil Zakat Nasional. Peneliti juga menjumpai dan melakukan wawancara pada beberapa warga lainnya diantaranya Bapak Zainal, Bapak Husin dan Ibu Suyati, mereka mengatakan Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat belum sepenuhnya menanggulangi kemiskinan.

Dalam kaitan inilah upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Badan Amil Zakat Nasional harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa

Oleh karena itu peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung- jawaban Badan Amil Zakat Nasional harus menjadi perhatian kita bersama, seiring perubahan regulasi menuju pengelolaan zakat terintegrasi. Selaras dengan langkah di atas reposisi Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator dan pusat pelaporan pengelolaan zakat di Indonesia seyogianya disambut dengan pandangan positif. Bukankah kita

semua menyadari upaya merapikan barisan amil zakat merupakan satu keniscayaan. Untuk itu berbagai kendala psikologis, sosiologis, dan kepentingan untuk membesarkan lembaga masing-masing harus ditempatkan dibawah kepentingan yang lebih besar. Masa depan yang seharusnya dipikirkan, diperjuangkan dan dibangun ialah masa depan perzakatan secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan *siyasah* maka penulis bisa menjelaskan bahwa seperti di di dalam fikih siyasah dan fikih siyasah dauliyah, di dalam fikih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga factor yaitu: rakyat, harta, pemerintah atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar

kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.³ Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.

Oleh karena itu, didalam fikih siyasah Orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap sabar,berusaha. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan, di austr di dalam bentuk zakat sedekah dan infak yang hukumnya wajib. Isyarat-isyarat Al quran dan Hadist Nabi menunjukkan bahwa agama islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan Badan Amil Zakat Nasional agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.dalam tata Negara harus ada pengaturan

³ Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. (Yogyakarta: Jarnasy, 2004). hlm. 122.

keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh Baz. Tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah, karena mempunyai tanggung jawab yang besar

Bahwasanya pemerintah mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria berikut:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Bersedia untuk di audit⁴.

Penyalahgunaan pendistribusian zakat juga merupakan salah satu urgensi pembentukan Norma pidana dalam undang undang tentang Pengelolaan Zakat, adalah untuk Mendorong Peningkatan Keadilan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sebagai salah satu kewajiban umat islam, yang sekaligus sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan, jika pengelolaan zakat adalah tidak semata bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan penghimpunan dana, melainkan mempunyai hakekat sebagai salah satu Instrumen pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat islam.

⁴Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang Uin-Maliki, 2010), hlm.77

Selanjutnya lemahnya perekonomian di Indonesia menjadikan kemiskinan atau kesenjangan hidup masyarakat yang sangat meluas. Memperhatikan hal tersebut peneliti sangat yakin bahwasanya ditinjau dari peran zakat yang di kelola Badan Amil Zakat Nasional akan membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan jika pendistribusian dapat berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah atau UU No. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan obeservasi sementara, peneliti menemukan data bahwa garis kemiskinan dan penduduk miskin di kabupaten Langkat propinsi Sumatera Utara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat tahun 2014-2015 sebagaimana terdapat di tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) serta Garis Kemiskinan Kabupaten Langkat, 2014-2015

Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan		Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Langkat	1.22	1.70	0.26	0.42	294,175	304,825

**Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Langkat 2014-
2015**

Uraian	Tahun	Jumlah
Jumlah penduduk miskin	2014 - 2015	100.63 - 114.19
Presentase penduduk miskin	2014 - 2015	9.99 - 11.3

Sumber : BPS Kabupaten Langkat⁵

Melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengimpelmentasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Langkat sebagai pengelola zakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG**

⁵http badan statistic kabupaten langkat, (2014-2015) 09:37 wib

***PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN LANGKAT” (Studi Kasus Badan
Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat).***

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang akan dibahas adalah peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengelolaan Zakat Sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Undang – undang No. 23 Tahun 2011.

Masalah diatas kemudian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat menurut undang – undang zakat No. 23 tahun 2011?
2. Bagaimana program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan?
3. Bagaimana analisa peneliti terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam mengurangi kemiskinan?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat menurut undang – undang zakat No. 23 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui bagaimana program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa peneliti terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam mengurangi kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan pihak Badan Amil Zakat Nasional untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana zakat benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat di tempat penulis menimba ilmu, sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis membahas masalah peran Baznas di masyarakat. Yakni apakah Baznas berperan dalam pengentasan kemiskinan, atau justru tidak berperan sama sekali. Dalam kajian sosiologi, salah satu konsep yang paling sentral adalah “peranan social.” Teori peranan dari berbagai pakar ini, akan dijadikan landasan teoretik yang bersifat sosiologis-empiris oleh penulis.

Masyarakat sebagai sebuah satu kesatuan hidup untuk menggapai tujuannya. Tujuan ini akan mampu dicapai, apabila anggota-anggotanya melakukan tugasnya dengan baik. Apabila tugas-tugas ini tidak tertunaikan dengan baik, berarti ada suatu masalah yang membuat tugas tersebut tidak tertunaikan. Masalah ini harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri,

dengan dibantu oleh pihak luar. Dalam hal ini, yang menjadi pihak luar adalah Baznas.

Baznas memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya Baznas satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh Baznas. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Dalam UU juga mempunyai peran sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin.

Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan Baznas.⁶

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Baznas menyelenggarakan peran tentang pengelolaan zakat: (a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Maka dengan adanya peran undang –undang menjadi cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.⁷

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 105.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, maka Baznas haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
2. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Amil Zakat sekelas Baznas, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

F. Kajian Terdahulu

Selama pencarian penulis tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian ini yang membahas tentang zakat sangatlah banyak mulai dari

penelitian tentang kewajiban zakat tersebut, atau bentuk-bentuk harta yang terkena kewajiban zakat, bahkan sampai pada pelaksanaan zakat di berbagai daerah dan lembaga. Misalnya:

Oleh Muhammad Wildan Humaidi dalam skripsinya yang berjudul Pengelolaan zakat dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa prospek Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum dapat direalisasikan secara penuh dan menyeluruh karena system pemerintahan yang belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa pasal yang bertentangan dengan kondisi masyarakat.

Oleh Trie Anis Rosyidah dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (Studi pada beberapa LAZ di kota Malang). Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa masyarakat lebih mempercayai lembaga Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat dari pada pemerintah karena, program yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat lebih menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pemerintah, akibat kondisi pemerintah

yang belum stabil hal ini ditunjukkan dengan kondisi elemen pemerintah belum mengetahui UU No. 23 Tahun 2011 dan tingkat korupsi yang sangat tinggi sehingga masyarakat khawatir jika zakat disalahgunakan.

Oleh Titi Martini Harahap dalam tesisnya yang berjudul Impelemntasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT. Dalam penelitian beliau disimpulkan bahwa untuk mengimpelemntasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi BAZNAS Provinsi SUMUT menghadapi kendala, diantaranya: *Pertama*, Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan. *Kedua*, Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak. *Ketiga*, Tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat. *Keempat* banyaknya masyarakat yang kurang pemahaman terhadap kewajiban zakat profesi dan kurang kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang peran Baznas tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah penelitian lapangan

(*field research*) bersifat *diskritif analisis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Penelitian tentang Peran Baznas Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Langkat adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dengan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak dicapai dengan prosedur-prosedur penghitungan⁸. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan diskriptif (gambaran) tentang Peran Baznas Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Langkat.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

⁸ Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya cet. 2, 2004), hlm.3.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.
- b. Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a. *Library reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasa ini.
- b. *Interview*/wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab ssecara lisan dan bertatap muka langsung antara pewancara dengan yang diwancarai.⁹ Disini peneliti akan berusaha menggali imformasi tentang bagaimana strategi dan apa saja

⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008), hlm. 151.

menjadi hambatan Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah Khamar dan Judi di Kabupaten Langkat.

- c. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.¹⁰

¹⁰ Azwar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013). hlm. 88.

Analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Analisa induktif, penulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa agar mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab Pengelolaan Zakat Menurut UU Zakat No. 23 Tahun 2011, terdiri dari pengertian dan dasar hukum zakat, pentingnya zakat dikelola dan kelembagaannya, serta kemaslahatan yang hendak dicapai melalui pengelolaan zakat

BAB III : Merupakan bab Program Badan Amil Zakat Kab. Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan terdiri dari Mengenal Kabupaten Langkat, Keberdaan Badan Amil Zakat Nasional dan perannya di Kab.Langkat, serta program-program Badan Amil Zakat Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan.

BAB IV : Merupakan bab Analisa Penelitian terdiri dari Analisa penulis terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional menurut UU No 23 tahun 2011, Analisa penulis terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan serta Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat dalam pengelolaan zakat.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


BAB II
PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT
UU ZAKAT NO. 23 TAHUN 2011

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) berasal dari kata “zaka” yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan suci dan baik.¹¹

Dalam kitab “Kifayatul Akhyar” disebutkan:



Artinya: “Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan”.¹²

Hammudah Abdalati mengartikan zakat dengan kesucian. Begitu juga dengan Nawawi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengartikan zakat sebagai kesuburan dan penambahan. Makna ini diambil dari kata *zakah*. Begitu juga Abdul Hasan Al Walidi mengartikan bahwa zakat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta.¹³

¹¹ Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidudin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002, hlm. 34, banyak lagi literatur yang mengartikan zakat lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke- I, 1997, hlm. 224. - Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke- I 1997, , hlm. 1985 - Al Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2003), hlm. I.

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Khusaini , *Kifayatul Akhyar*, juz I, (Bandung : Syirikah Al Ma'arif Lithab'i , tt), hlm. 172

¹³ Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka, Rizki, Putra, Cet. ke-3, 1999), hlm. 3-4

Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat itu juga menyuburkan harta atau memperbanyak pahala bagi mereka yang mengeluarkan. Zakat juga dapat menyuburkan dan mensucikan masyarakat. Sebab zakat itu sendiri merupakan manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan kelemahan baik fisik maupun mental.¹⁴ Karena itu zakat akan mensucikan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah 103 yang artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*.¹⁵

Adapun zakat menurut terminologi (istilah) syara' terdapat beberapa pandangan. Dalam Ensiklopedi Al Qur'an misalnya menyebutkan zakat menurut istilah hukum Islam adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8-9

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993, hlm. 2917

Dalam kitab *fiqhuz zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat secara

istilah sebagai berikut:

الزَّكَاةُ فِي التَّرَجِّحِ: تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدُرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ
كَمَا تَطْلُقُ عَلَى نَفْسِ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحِصَّةِ.

Artinya: “Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.

Abu Yahya Zakariya Al Anshari dalam kitab *Fathul Wahab*

الزَّكَاةُ شَرْعًا اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ مِنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

menyebutkan:

Artinya: “Zakat menurut syara’ adalah sesuatu nama dari harta atas badan yang dikeluarkan menurut syara’ yang telah ditentukan”.¹⁶

Sedangkan dalam kitab *Nailul Authar* karya Muhammad Al Syaukani

الزَّكَاةُ: اعْتِظَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوَهُ غَيْرُ مَتَّصِفٍ بِمَا نَعَى شَرْعِي
يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ.

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al Anshori, *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma’arif, t.th, hlm. 102

Artinya: *“Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ untuk mentasarufkan keduanya”*.¹⁷

Pemberian (*i'tha*) pada sasaran zakat yang dimaksudkan dari pengertian di atas ditujukan untuk orang yang membutuhkan yakni orang fakir dan miskin.

Madzhab Syafi'i merumuskan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan “khusus” berarti bahwa harta yang dizakati, bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah pada keluarga. Pernyataan “kelompok yang khusus” berarti bahwa mereka bukan

¹⁷Muhammad Al Syaikani, Nailul Authar, Juz 3, bairut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995, hlm. 124.

ahli waris pemberi zakat.¹⁸

Adapun mazhab Maliki mendefinisikan zakat menurut syara' adalah "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Begitu juga madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).¹⁹

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha dimaksudkan sebagai "penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Sedangkan zakat dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38

¹⁸ Wahbah Al Zuhayly, *Al – Fiqh Al- Islami Adilatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, Cet. ke-5, 2000), hlm. 84-85

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83-84

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁰

Sementara itu, Al-Qur'an menyebutkan zakat dengan berbagai istilah, tetapi maksudnya adalah zakat. Kata tersebut adalah sadaqah. Misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Sadaqah berasal dari kata sadaqah yang berarti "benar" menurut terminologi syari'at. Pengertian sadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq dengan materi sedangkan sadaqah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Hadis riwayat Imam muslim dan Abu Dzar Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.²¹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bazis, Kudus, 2001, hlm. 3

²¹ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 15

(fardhu) atas muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al- Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun.

Zakat dalam Al-Quran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan dasar hukum zakat yang sangat kuat antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah : 110).²²

b. Surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

²² Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet-1, hlm.17

Artinya : “*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*”(QS At-Taubah 11).²³

c. Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS At-Taubah : 60).²⁴

Hadist Rasulullah SAW menyatakan :

١٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Artinya : *Dari ibnu umar, bahwa rasulullah SAW bersabda, “Aku*

²³ *Ibid*.hlm.188

²⁴ *Ibid*.hlm.165

diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari {pemerangan}ku, kecuali karena haq {alasan-alasan hukum} Islam. Adapun perhitungan pahala mereka terserah kepada Allah. (Mukhtasar Shahih Bukhari).²⁵

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang miskin atau fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan bagi muzakki untuk tidak menunaikan zakat.

B. Pentingnya Zakat Dikelola dan Kelembagaannya

1. Pentingnya Zakat Dikelola

Munculnya berbagai lembaga kemanusiaan berbasis online ini membuat para muzaki (penyalur zakat) banyak yang mencoba berzakat secara online.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Jakarta : 2002), hlm.27

Karena hal tersebutlah pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Zakat yang tidak dikelola dengan baik tidak akan merata saat dibagikan, tidak memiliki skala prioritas dan manfaat jangka panjang bagi para mustahiq. Pengelolaan zakat sendiri merupakan tugas pemerintah dan kementerian agama, mereka wajib memantau seluruh badan amil zakat dan lembaga zakat online yang terdaftar.

Sebelum disalurkan, zakat sudah terlebih dahulu dikelola dan diatur agar pembagiannya merata serta manfaatnya bisa dirasakan oleh mustahiq dalam jangka waktu yang lama. Lembaga pengelola zakat saat ini termasuk lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya umat muslim. Karena telah berjasa besar mengatur dan mengurus berbagai zakat yang masuk.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.²⁶

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.²⁷

Pentingnya pengelolaan zakat adalah: (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah Lembaga Pengelola Zakat untuk

²⁶ Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

²⁷ Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat". Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.

mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, Lembaga Pengelola Zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal. (b) dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pentingnya pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

2. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) *adalah* lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang

dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Badan Amil Zakat Nasional dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja Badan Amil Zakat Nasional dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Program Badan Amil Zakat Nasional berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur Badan Amil Zakat Nasional, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana. .

Tugas Badan Amil Zakat sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari Badan Amil Zakat Nasional:

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta (masyarakat) atau diluar pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (*pasal 18 ayat 1*). Dan adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut :

- Berbadan hukum Memiliki data muzaki dan mustahiq;
- Memiliki program kerja;
- Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit;
- Bersifat Nirlaba;
- Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- Memiliki pengawas Syariat;

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses

formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.²⁸

C. Kemaslahatan Yang Hendak Dicapai Melalui Pengelolaan Zakat

Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen yaitu menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribuan dan pendayagunaan serta pengawasan. Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam, menurut Didin Hafiduddin zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amilin).²⁹

²⁸ AndriSoemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah(Jakarta : Kencana Prenada.2009), 422

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm.125.

Temuan empirik di atas membuktikan bahwa meskipun dana zakat masih sangat kecil, namun memiliki dampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Tentu saja ada sejumlah implikasi kebijakan yang harus didorong ke depannya.

Pertama, pemerintah harus lebih serius mengintegrasikan zakat sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional. Padahal jika melihat potensi yang ada, pemerintah dipastikan akan memiliki tambahan sumber dana domestik untuk pemberdayaan kelompok miskin, tanpa harus berutang ke pihak asing.

Kedua, proses amandemen UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat harus segera dituntaskan. Tiga isu utama, baik penataan kelembagaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, sanksi muzakki, maupun zakat sebagai kredit pajak, harus dapat diselesaikan dengan baik.

Pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat membangkitkan makna syukur kepada Allah SWT bagi orang yang mengeluarkannya. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Hal yang perlu difikirkan manusia secara

mendalam bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat sehingga setiap nikmat itu mesti diikuti dengan zakat oleh manusia, baik materi maupun rohani. Terdapat ucapan yang terkenal: *“Zakatilah kesehatanmu, zakatilah mata dan penglihatanmu, zakatilah ilmumu”*. Ini merupakan periwayatan dari sebuah hadits: *“Segala sesuatu itu ada zakatnya”*

Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Sebagaimana dikemukakan sebuah hadits : *“Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.”* (HR. Ibnu Adi).

Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan, sebagaimana dikemukakan ar-Razi, dengan firman Allah : *“Adapun yang member manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi.”* (QS. 13 : 17).

BAB III
PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. LANGKAT
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

A. Mengenal Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa (2000)³⁰.

Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini

Perkataan Langkat yang menjadi nama kabupaten yang ada di Sumatera Utara berasal dari nama sebuah pohon yang dikenal oleh masyarakat Melayu pada saat itu dengan istilah pohon langkat. Bentuk pohon langkat ini menyerupai pohon langsung, tetapi rasa buahnya pahit dan kelat. Oleh karena pusat kerajaan ini berada di sekitar tepi sungai Langkat, maka kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Langkat.

³⁰ Dokumentasi Baznas Kabupaten Langkat, 2017

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat telah didirikan pada tahun 1986 oleh Pemerintah Kabupaten Langkat yang berada di Komplek DEPAG. pada awalnya lembaga ini bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) Kabupaten Langkat.

Kebijakan serta pokok program penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh lebih difokuskan kepada fakir miskin dan sabilillah, dengan objek zakat yang paling utama adalah zakat fitrah yang biasa dikeluarkan umat islam hanya pada bulan Ramadhan saja. Kebijakan program kerja Badan Amil Zakat berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Departemen Agama Nomor 29 Tahun 1991 tentang pembinaan badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. Sehingga

diterbitkan Surat Keputusan Bupati Langkat tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah dengan masa bakti selama 3 tahun.

Hadirnya undang-undang diatas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan paa sabda Nabi saw kepada Muadz ibn jabal bahwa pengusahalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

Sebelas tahun berjalan, berbagi oihak merasakan kelemahan dari UU No. 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdiulliah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Langkat dengan tugas pokok mengumpulkan dan mendayagunakan serta

mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqah umat islam di Kabupaten Langkat memiliki program yang semula 17 program kemudian menjadi 6 program dengan 11 sub program dengan tujuan mensejahterakan umat.

Seiring perubahan waktu dan perkembangan zaman., Bazna Langkat terus berupaya membenahi diri dengan memperbaharui setiap program yang ada, hingga pada akhirnya nanti Badan Amil Zakat Nasional Langkat menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqah pilihan masyarakat, yang dipercayai umat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqah.

1. Dasar Hukum Badan Amil Zakat

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Peraturan daerah Kab. Langkat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat.³¹

2. Visi dan Misi

³¹ *Ibid.*

Visi : “Menjadi Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar’i Dan Regulasi”

Misi :

- Profesional (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat)
- Transparan tentang kinerja dan keuangan
- Akuntabel menurut akuntan publik dan akuntan syar’i tentang kinerja dan keuangan

3. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat

UU No. 23 tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dibutuhkan struktur baru, berdasarkan hal ini maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 451.11-15/K/2016, untuk masa bakti 2016-2012. Susunan kepemimpinan adalah :

1. KH. Aburrahman sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat
2. Panjang harahap sebagai Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat
3. Drs. Al Fuad Nasir sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat

4. Drs. Mukhtar N. sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Langkat
5. H.M. Jamil, SE sebagai Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Langkat

B. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dan Perannya di Kab. Langkat

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Langkat adalah badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Langkat Nomor : 451.11-15/K/Tahun 2016, Tanggal 01 Maret 2016 Tentang Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Langkat Periode 2016 s/d 2021, merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dayaguna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas³².

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat

1) Tugas pokok

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat dan Ketua DPRD Kabupaten Langkat).

2) Fungsi dan Tugas

³² *Ibid.*

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dewan pengawas dan badan pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan dewan pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.³³

b. Dewan Pengawas

³³ *Ibid.*

Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan rancana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan public.

c. Badan Pelaksana

Fungsi : Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.

3) Program Unggulan Badan Amil Zakat

Program-program yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Kab. Langkat yaitu:

- a. Program Langkat Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) dan diharapkan untuk menjadi *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Antara lain dengan didirikan

kampung binaan, pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya.

b. Program Langkat Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi.

c. Program Langkat Sehat, program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum-umum untuk *dhu'afa* dan *masakin*. Seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid. Mengoptimalkan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerjasama dengan dinas kesehatan dan PMI Kab. Langkat.

d. Program Langkat Takwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui pengembangan dan pengiriman da'i ke daerah yang membutuhkan, dengan bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, serta kaderisasi para ulama muda.

e. Program Langkat Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di

Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁴

C. Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan

Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan anggaran dana zakat tahun 2017 adalah sebagai berikut³⁵ :

1. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan
 - a. Bantuan pendidikan untuk anak SD sebanyak 40 orang
 - b. Bantuan pendidikan untuk anak MIN/SMP sebanyak 30 orang
 - c. Bantuan pendidikan untuk anak tingkat Aliyah /SMA sebanyak 30 orang
 - d. Bantuan penulisan skripsi mahasiswa tingkat D3 dan S1 sebanyak 20 orang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dokumentasi Baznas Kabupaten Langkat, 2017

- e. Bantuan untuk siswa kejar paket A,B, dan C sebanyak 20 orang
2. Penyaluran dana zakat untuk kesehatan

Bantuan untuk orang sakit, cacat, miskin, stress, lumpuh, dll
 3. Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan
 - a. bantuan/santunan untuk anak miskin asuhan Badan Amil Zakat Nasional yang
 4. Penyaluran dana zakat untuk ekonomi
 - a. Bantuan untuk keluarga miskin skema pendirian Z mart di 3 kecamatan
 - b. Bantuan Bina Usaha Miskin-Program mengurangi kemiskinan 20 KK
 - c. Bantuan pembinaan ekonomi muallaf – mengurangi kemiskinan 5 KK
 5. Penyaluran dana zakat untuk dakwah-Advokasi
 - a. Bantuan muaalaf- biaya hidup 25 KK (skema paket + dana tunai)
 - b. Bantuan pembinaan muallaf- penguatan aqidah/pengajian 5 kali
 - c. Transport Da'i/penyuluh/guru ngaji- daerah rawan aqidah 7 orang
 - d. Pembinaan dan evaluasi Da'i/penyuluh/guru ngaji ke desa

- e. Pembinaan dan evaluasi Da'i/penyuluh / guru ngaji di kota Stabat
- f. Pembinaan bilal mayit se Kabupaten Langkat
- g. Bantuan untuk pembangunan Mesjid/Musalla/saran tempat wudhu
- h. Bantuan untuk sarana / pra sarana lembaga pendidikan madrasah, LPTQ, dll di 25 lokasi
- i. Bantuan untuk pembinaan tahfizul qur'an, qori/qoriyah
- j. Bantuan bina belajar qur'an dan pengadaan alqur'an, iqra, buku agama lainnya.

Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kab. Langkat dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan anggaran dana infaq dan sedekah tahun 2017 adalah sebagai berikut³⁶ :

1. Penyaluran dana infaq-sedekah untuk pendidikan
 - a. Bantuan penulisan thesis untuk 15 mahasiswa
 - b. Bantuan penulisan disertasi
2. Penyaluran dan infaq-sedekah untuk kesehatan
3. Penyaluran dana infaq sedekah untuk kemanusiaan

³⁶ Dokumentasi Baznas Kabupaten Langkat, 2017

- a. Bantuan pembiayaan untuk asrama anak yatim
 - b. Bantuan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Langkat 50
KK
 - c. Bantuan zakat community development untuk 3 desa
 - d. Biaya operasional dari hak amil 20% dari jampalh perhimpunan
 - e. Bantuan untuk bencana alam /gempa/banjir/kebakaran dll
 - f. Bantuan musafir
4. Penyaluran dana infaq-sedekah untuk ekonomi
- a. Bantuan modal usaha kelaurag miskin 50 orang/KK
 - b. Bantuan produktif bergulir 50 orang dengan jaminan
 - c. Bantuan produktif bergulir melalui UPZ –BKM masjid 10
kelompok
 - d. Batuan Muallaf-pembiayaan Qurdul Hasan (Skema Pinjaman
Produktif-Revolving Tunai)
5. Penyaluran Dana Infaq-sedekah untuk dakwah advokasi
- a. Bantuan untuk pembangunan masjid, musola, madrasah
TPA/TPQ
 - b. Biaya pengadaan brosur/Penerbitan majalah / himabuan dan
sosialisasi

- c. Biaya penyaluran langsung melalui radio/TV media elektronik
- d. Biaya rakorda/evaluasi kegiatan pembinaan dan penuluh zakat
/UPZ/BKM dll
- e. PHBI pesanten kilat, MTQ dll
- f. Bantuan untuk pembelian /cetak buku agama dll

BAB IV

ANALISA PENELITIAN

A. Analisa penulis terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional menurut UU No 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat dalam perpestif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian yang diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁷
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.³⁸
4. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. dan Harta yang dikenai zakat adalah: (a) Emas, perak dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (f) Rikaz.³⁹
5. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat.⁴⁰

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 aya 1.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 11.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

6. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.⁴¹
7. Lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.⁴²
8. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁴³

Dalam pengelolaan zakat dalam perundang-undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.38

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 6.

⁴² *Ibid.*, Pasal 7.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 8.

Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.

Dalam perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁴ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari‘at Islam.⁴⁵ Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat berasaskan;
 - a. Syari‘at Islam,
 - b. amanah,
 - c. kemanfaatan,
 - d. keadilan,
 - e. kepastian hukum,
 - f. terintegrasi; dan

⁴⁴ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*, Pasal 1 ayat 1.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1.

g. akuntabilitas.⁴⁶

2. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷

3. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan

atau badan usaha. Zakat mal meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya.

b. uang dan surat berharga lainnya.

c. Perniagaan.

d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

e. peternakan dan perikanan.

f. Pertambangan.

g. Perindustrian.

h. pendapatan dan jasa.

i. rikaz.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

⁴⁷ *Ibid.*, pasal 3.

4. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Milik penuh,
- b. Halal,
- c. Berkembang,
- d. Cukup senisab,
- e. Lebih dari kebutuhan biasa,
- f. Bebas dari hutang,
- g. Berlalu setahun.⁴⁹

5. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam UU baru ini adalah Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural

⁴⁸ *Ibid.*, pasal 4.

⁴⁹ Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2)

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵⁰ Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi; *Pertama* sebagai Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* sebagai Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* sebagai Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵³. Badan Amil Zakat Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 5.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 6.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁵⁴

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional dipimpin oleh seorang ketua.⁵⁵

Masa kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil Badan Amil Zakat Nasional dipilih oleh anggota.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 3.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 8.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 10.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah Swt, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁵⁷

Anggota Badan Amil Zakat Nasional diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Habis masa jabatan; c. Mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.⁵⁸ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional dibantu oleh sekretariat.⁶⁰ Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 11.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 12.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 13.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 14.

sekretariat Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 1. Bagian data, Teknologi Informasi dan kerjasama
 2. Bagian pengembangan SDM dan Manajemen
 3. Bagian sarana dan prasarana
 4. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.⁶¹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶²

c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas

⁶¹ *Ibid*, Pasal 15.

⁶² *Ibid*, Pasal 16.

seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala seksi Pengumpulan, seorang Kepala seksi Pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota bertugas ; *Pertama* Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Kedua* Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam

pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.⁶³ Lembaga Amil Zakat adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang memiliki tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
3. Mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional.

⁶³ *Ibid*, Pasal 17.

4. Memiliki pengawas Syariah .
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya.
6. Bersifat nirlaba.
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. bersedia di audit Syariah dan keuangan secara berkala.⁶⁴
 - a. Untuk mendapatkan izin, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementrian Agama yang ditunjuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 - b. Berkas permohonan izin Lembaga Amil Zakat dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementrian Agama sesuai tingkatannya.

1. Proses pemberian izin Lembaga Amil Zakat :

- a) Izin Lembaga Amil Zakat tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 18.

b) Izin Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

c) Izin Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶⁵

c. Pengesahan Lembaga Amil Zakat :

1. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat disahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.

2. Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3. Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga Amil Zakat tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/

⁶⁵ Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 32 ayat (3)

Kota dapat membentuk perwakilan sesuai dengan tingkatannya.

5. Lembaga Amil Zakat tingkat pusat membentuk perwakilan di organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan luar negeri.
6. Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi membentuk perwakilan di organisasi tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota.
7. Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten/Kota membentuk perwakilan di organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.⁶⁶

Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berkala.⁶⁷

- a. Pengurus Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan tingkatannya.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 33.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 19.

- b. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- c. Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*.
- c. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁶⁸

8. Selanjutnya tata cara pendistribusian zakat diatur pada pasal 25, 26 dan 27 yaitu:

- a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'at Islam.
- b. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

⁶⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23.

- c. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- d. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁶⁹

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* dan kelayakan usahanya.
- b. Mendahulukan *mustahik* yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
- c. Mendahulukan *mustahik* di wilayahnya.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 25, 26 dan 27.

⁷⁰ Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1).

- c. Apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
- d. Terdapat usaha nyata yang menguntungkan
- e. Bentuk usaha sesuai Syariat Islam⁷¹

Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah sesuai dengan KMA N. 373 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi, dan
- f. Membuat laporan.⁷²

Pembayaran zakat dilakukan melalui Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.⁷³ Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja

⁷¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat 2.

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*.

negara (APBN) dan hak Amil⁷⁴. Sehingga nanti kegiatan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota dibelanjai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Untuk Lembaga Amil Zakat dibiayai dengan menggunakan hak amil untuk kegiatan operasionalnya.

9. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Serta Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.⁷⁵
10. Pengelolaan zakat mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.⁷⁶
11. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 16.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 13.

tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah.⁷⁷

B. Analisa penulis terhadap peran Badan Amil Zakat Nasional

Kab. Langkat dalam mengurangi kemiskinan

Setelah melaksanakan penelitian di lapangan, menurut hemat penulis, peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada pengelola zakat oleh UPZ adalah meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II yakni bidang pendistribusian dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 21.

sumberdaya manusia.⁷⁸

Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat disalurkan kepada mustahik yaitu asnaf delapan. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menyatakan terdapat beberapa asnaf yang menjadi prioritas dalam menerima zakat, yakni golongan fakir miskin, fi sabilillah, mu'allaf, dan amil. Prioritas tersebut diberikan karena hasil dari penghimpunan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan mustahik. Khusus mustahik golongan amil dalam operasional pengelolaan telah medapat bantuan rutin dari pemerintah daerah Kabupaten Langkat setiap tahunnya. Bantuan tersebut berupa uang yakni senilai Rp. 200.000.000,-, akan tetapi bantuan dana dari pemerintah daerah tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan Badan Amil Zakat Kabupaten Langkat, karena dana operasional yang dibutuhkan ialah senilai Rp. 400.000.000,- sehingga kekurangan Rp. 200.000.000,- diambilkan dari dana penghimpunan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mendistribusikan dana zakat menggunakan dua model atau bentuk yaitu aktif dan pasif. Model aktif

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok : Gema Insani Press, 2002), hlm. 132.

dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali yakni menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Pemberian secara aktif didistribusikan minimal kepada 16 desa dengan acuan penyaluran berdasarkan data fakir miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat, Dinas Sosial Kabupaten Langkat, serta dari Kepala Desa yang bersangkutan. Model pendistribusian aktif ini diberikan dalam bentuk uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Bentuk pendistribusian secara aktif ini termasuk pendistribusian secara konsumtif tradisional, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan mengembangkan dana zakat yang diterima oleh mustahik.⁷⁹

Pola pendistribusian yang selanjutnya ialah pasif. Pendistribusian secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang direkomendasikan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

⁷⁹ Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13

desa ataupun kecamatan dengan di ketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah-sekolah. Pola pendistribusian secara pasif sesuai dengan kutipan Imam Suprayoga dalam *The Power Of Zakat* yang menyatakan pendistribusian zakat tersebut termasuk dalam bentuk pendistribusian konsumtif kreatif. Pendistribusian secara konsumtif kreatif adalah penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik.⁸⁰

Kaitannya pendistribusian secara pasif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat selektif dalam mengabulkan permohonan yang diajukan, yakni dengan selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu permohonan yang diajukan. Apabila hasil survei memberikan indikator tidak layak misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya jika hasil survei lapangan menyatakan mustahik layak untuk

⁸⁰ Imam Suprayogo, hlm. 13

mendapat zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Dalam mendistribusikan zakat kepada golongan miskin, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak memberikan perbedaan bagian antara miskin yang memiliki *skill* dengan miskin yang tidak mempunyai *skill*, karena bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat *skill* mengacu kepada keadaan tidak miskin, akan tetapi kemalasan yang menjadikan mereka miskin. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat hanya mengambil istilah miskin dalam mendistribusikan zakatnya tanpa menghiraukan perbedaan *skill* masing-masing individu.

Pemberdayaan mustahik golongan miskin belum dapat diupayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat secara khusus dalam rencana strategi tahunan dikarenakan dana yang dihimpun belum memungkinkan untuk dapat disalurkan secara produktif. Dana yang ada hanya mampu disalurkan secara konsumtif kepada mustahik di beberapa desa saja setiap tahunnya. Prioritas penyaluran secara konsumtif didasarkan pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁸¹

Pengupayaan mengurangi kemiskinan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat saat ini dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, dinas/instansi, maupun Kecamatan. Hal ini dilakukan supaya pengumpulan zakat dari masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga kedepannya dapat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Apabila pendistribusian kepada mustahik golongan miskin sudah dapat dilakukan secara produktif diharapkan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Langkat dapat ditanggulangi. Sebagaimana pendapat Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik

⁸¹ UU RI No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat”, <https://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses 16 September 2017.

menjadi muzakki.⁸²

Menurut pengamat penulis strategi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam mengelola zakat harus profesional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para mustahik untuk pendistribusian dan para muzakki untuk penghimpunan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menggunakan dua model yaitu aktif dan pasif. Dari dua model pendistribusian yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum ada strategi khusus yang diterapkan kaitannya dengan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Langkat. Penyaluran yang diberikan kepada mustahik dilakukan secara konsumtif yakni menjelang hari raya idul fitri dan hanya memberikan zakat produktif kepada mustahik yang diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan yang harus diketahui oleh Kepala Desa atau Camat setempat.

Jika melihat strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, belum ditemukan strategi penyaluran zakat secara

⁸² M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 147-148.

khusus untuk mengatasi kemiskinan didalam masyarakat. Penyaluran secara konsumtif yang diterapkan belum mampu mengeluarkan mustahik golongan miskin dari jeratan kemiskinan karena nominal yang diberikan sangat terbatas dan tanpa dibekali pula dengan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan yang menjadikan mustahik mampu untuk mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum mampu mengatasi kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Mengurangi kemiskinan melalui zakat lebih efektif dilakukan dengan menggunakan penyaluran secara produktif, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Drs. Mukhtar N. bahwasanya pelaksanaan zakat produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.⁸³

Menurut penulis Penyaluran zakat secara produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi yang disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Hal ini karena Badan Amil Zakat Nasional harus mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola zakat, yakni harus memenuhi kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum

⁸³ Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kab. Langkat.

menyalurkannya secara produktif. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 27

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁸⁴

Dengan adanya peraturan diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak dapat merancang strategi pendistribusian zakat secara produktif sebelum kebutuhan konsumtifnya terpenuhi. Sehingga sampai dengan saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat masih mendistribusikan zakatnya secara konsumtif, sedangkan pendistribusian secara produktif belum direncanakan dalam program kerja Badan Amil Zakat Nasional. akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dapat memberikan zakat secara produktif melalui

⁸⁴ Saifudin Zuhri, hlm. 115

program pendistribusian zakat secara pasif. Namun pendistribusian secara pasif hanya bukan menjadi solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Langkat karena harus melalui prosedur yang panjang.

Yang menjadi kendala belum tersentuhnya penyaluran zakat produktif secara khusus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat ialah karena masih terbatasnya dana yang dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Hal tersebut menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belum memenuhi salah satu ukuran efektivitas organisasi yang diberikan oleh Sharma dalam Hessel Nogi memberikan kriteria efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

- 1) Produktivitas organisasi
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.⁸⁵

Strategi penyaluran zakat secara produktif yang terlaksana sampai dengan saat ini di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat yaitu

⁸⁵ Hessel Nogi S. Tangkilisan, hlm. 140

pendistribusian zakat dalam bentuk kambing yang di kelola berdasarkan sistem bergulir. Zakat produktif tersebut merupakan hasil kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) PLTU, serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan kepada mustahik golongan fi sabilillah.

Strategi yang diterapkan dalam mendistribusikan zakat secara produktif berupa kambing di Kabupaten Langkat sangat efektif melihat adanya pengembangan jumlah mustahik yang menerima sedekah dari hasil zakat tersebut serta adanya manfaat nyata yang dapat diambil oleh mustahik dari hasil penjualan anak kambing yang telah beranak. Misalnya anak kambing dari zakat yang dijual untuk membiayai sekolah anak mustahik dan juga untuk keperluan penting lainnya.

Dengan melihat data hasil monitoring menunjukkan bahwasanya zakat yang disalurkan secara produktif berupa kambing di Kabupaten Langkat memiliki peningkatan dan pengembangan yang baik. Hal tersebut dapat dijadikan acuan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Langkat.

Zakat produktif dapat menjadi solusi dalam upaya mengurangi

kemiskinan di Kabuapten Langkat yang mencapai 100.63 – 114.19 jiwa.⁸⁶

Meskipun tidak dapat menghilangkan angka kemiskinan secara keseluruhan, namun zakat produktif berpotensi mampu mengurangi angka kemiskinan tersebut. Akan tetapi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat harus menaati regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni harus memenuhi kebutuhan konsumtifnya terlebih dahulu sebelum menyalurkannya secara produktif sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat belumlah efektif dalam mengupayakan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Langkat. Hal ini dapat terlihat dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat. Penyaluran zakat yang dilakukan yakni secara konsumtif dan nilainya masih terbatas menjadikan zakat yang diberikan kepada mustahik hanya dapat membantu sesaat saja dan sulit bagi mustahik untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat untuk

⁸⁶ <http://badanstatistikkabupatenlangkat.com>, (2014-2015) 09:37 wib_diakses 19 September 2017.

dapat memaksimalkan penghimpunan yang ada sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam rancangan strategi pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dan pada akhirnya pengurangan angka kemiskinan melalui zakat di Kabupaten Langkat dapat terwujud.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat berpotensi dapat memberdayakan mustahik dengan zakat produktif berupa kambing. Namun untuk saat ini zakat produktif belum dapat diterapkan secara khusus oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat karena dana yang dihimpun hanya mencukupi untuk pendistribusian secara konsumtif saja.

Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam mengelola zakatnya belum menerapkan strategi khusus dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Langkat. Pendistribusian masih dilakukakn secara konsumtif, sehingga belum dapat memberdayakan mustahik untuk dapat mensejahterakan dirinya atau bahkan merubah statusnya dari ustahik menjadi muzakki. Pendistribusian secara konsumtif menjadi pola pendistribusian yang harus dipilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat karena masih terbatasnya dana yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat, sedangkan dalam UU No.

23 Tahun 2011 pasal 27 dijelaskan bahwasanya pemberdayaan mustahik hanya diperbolehkan ketika kebutuhan dasar dari mustahik telah terpenuhi. Sehingga dengan peraturan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat tidak dapat menyalurkan dana zakatnya secara produktif kepada para mustahik karena harus memprioritaskan kebutuhan dasar dari mustahik terlebih dahulu. Jika kebutuhan konsumtif telah terpenuhi barulah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dapat menerapkan strategi pendistribusian zakat secara produktif kepada para mustahik.

C. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Zakat

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelola zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab

pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang ditemui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat adalah, di antaranya:

1. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Segala bentuk perundang-undangan yang telah di sahkan tidak serta merta undang-undang tersebut berjalan dengan sendirinya, undang-undang tersebut harus ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal ini, Bupati Tapanuli Selatan. Dari data dan keterangan yang penulis dapatkan, tidak menjumpai peraturan pemerintah daerah yang baru sebagai pelaksana Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

2. Kurangnya dana

Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat *muzakki* menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ini harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum atau pun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.

3. Kebanyakan masyarakat Langkat yang belum faham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke mesjid. Bagi masyarakat yang faham tentang zakat, kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat. Sehingga melahirkan justifikasi masyarakat atau stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan resmi pemerintah. Walaupun

tidak diketahui secara pasti kesimpulan dari masyarakat tentang justifikasi tersebut, namun kenyataannya itulah salah satu kendala yang menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan zakat melalui lembaga pemerintah ini.

4. Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabuapten Langkat. Sehingga mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat dialihkan kepada mustahik lainnya sebab waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi jika tidak dibayar kembali dari para pengurus Badan Amil Zakat Nasional.
5. Kurangnya kerjasama antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional dengan para Unit Pengumpulan Zakat yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Akibatnya dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa Unit Pengumpulan Zakat yang telah dibentuk.

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional di Kab Langkat dalam mengentaskan kemiskinan hanya 1 persen setiap daerahnya, karena 99 persen garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah

seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Jadi penduduk Langkat itu ada sekitar 10 persen dari garis kemiskinan. Adapun target Badan Amil Zakat Nasional langkat itu zakat 2 miliar dan infak 1,5 miliar.

Mengurangi kemiskinan ini belum terlalu efektif seperti halnya dalam pendistribusian konsumtif hanya dapat memberikan sembako yang tidak dapat mencapai mengentaskan kemiskinan. Di Badan Amil Zakat Nasional Langkat yang paling diutamakan dalam pendayagunaan zakat itu adalah bagi kaum fakir dan miskin, sebab merekalah yang harus disejahterakan. Fakir juga termasuk dalam program PKH (Program Keluarga Harapan). Pengumpulan zakat itu adalah wewenang wakil ketua 1 bagian pengumpulan, adapun strateginya secara umum terbagi 2, ada yang langsung membayar infak, maupun dari zakat. Contoh bantuan dari dana zakat itu dapat dipungut melalui kantor Pemda dengan cara pemotongan gaji 5 persen dari bendahara. Amil zakat hanya dapat 12,5 persen saja dari bantuan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Langkat mendapatkan bantuan anggaran dari APBD dari tahun 2016 40 juta dan tahun 2017 mendapatkan 100 juta. dan hanya untuk sosialisasi masyarakat. Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional Langkat dalam pengumpulan yaitu dengan cara, dijemput, transfer

rekening, dan juga dengan datang ke kantor. Pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional masuk dalam data BIS, yang dimana setiap muzakki yang membayar zakat masuk ke dalam nomor NPWP yang akan diakui oleh negara.

Bantuan produktif Langkat yaitu bantuan usaha modal untuk mensejahterakan rakyat tetapi tidak dapat mengentaskan kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut belum mencapai garis sederhana. Contoh pendapatan 1 keluarga dari 2 orang anak seharusnya sekitar 1,5 juta, tetapi pendapatannya hanya 1 juta, maka Badan Amil Zakat Nasional membantu dengan programnya yang dapat menaikkan angka pendapatannya sekitar 300 ribu, jadi pendapatan kepala keluarga tersebut hanya naik 3 persen saja dari 1 juta menjadi 1.300.000. bahwa dalam rata-rata ekonomi menengah itu juga dikatakan belum dapat standar keluarga layak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Badan Amil Zakat Nasional di Kab Langkat dalam mengurangi kemiskinan hanya 1 persen setiap daerahnya, karena 99 persen garis kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, tapi tanggung jawab pemerintah seperti halnya dinas sosial yang ada pada program pemerintah. Jadi penduduk Langkat itu ada sekitar 10 persen dari garis kemiskinan. Adapun target Badan Amil Zakat Nasional langkat itu zakat 2 miliar dan infak 1,5 miliar.
2. Mengurangi kemiskinan ini belum terlalu efektif seperti halnya dalam pendistribusian konsumtif hanya dapat memberikan sembako yang tidak dapat mengurangi kemiskinan. Di Badan Amil Zakat Nasional Langkat yang paling diutamakan dalam pendayagunaan zakat itu adalah bagi kaum fakir dan miskin, sebab merekalah yang harus disejahterakan. Fakir juga termasuk dalam program PKH (Program

Keluarga Harapan). Pengumpulan zakat itu adalah wewenang wakil ketua 1 bagian pengumpulan, adapun strateginya secara umum terbagi 2, ada yang langsung membayar infak, maupun dari zakat. Contoh bantuan dari dana zakat itu dapat dipungut melalui kantor Pemda dengan cara pemotongan gaji 5 persen dari bendahara. Amil zakat hanya dapat 12,5 persen saja dari bantuan zakat.

3. Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan biaya banyak, (c) Tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, sehingga Badan Amil Zakat Nasional tidak bisa memaksa seseorang untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat. (d) Dan yang paling berpengaruh adalah dari masyarakatnya sendiri, dengan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga. Ini disebabkan karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat,

dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional sebagai Badan resmi pemerintah. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional dengan para Unit Pengumpulan Zakat yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Yang jadi perhatian menurut penulis, kendala-kendala ini berawal dari minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Langkat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Langkat sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Langkat.

B. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindaklanjuti demi mencapai tujuan zakat tersebut:

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat perencanaan (Planing) untuk menentukan target sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan menetapkan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat

agar melakukan pengorganisasian yaitu kegiatan untuk penetapan petugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya manusia yang sesuai kedalam berbagai departemen yang diperlukan.

3. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Langkat dalam melaksanakan sosialisasi zakat kiranya tidak saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan harus secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilaksanakan secara khusus. Supaya para masyarakat muslim Langkat tidak hanya membayar zakat, tetapi juga infak.
4. Diharapkan kepada Bupati Langkat sebagai regulator disetiap kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat mampu untuk berperan aktif. Yaitu dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Langkat sebagai peraturan pelaksana pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Langkat, dan mengeluarkan Surat Edaran berupa Himbauan berzakat dan berinfaq di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Langkat pada umumnya.

5. Harapkan kepada para masyarakat muslim Langkat untuk ikut serta mensukseskan gerakan sadar zakat dengan menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Sebagai Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke- I 1997
- Abu Yahya Zakariya Al Anshori, *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.th
- Al Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2003
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mirzan, Bandung, 1994
- Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002, hlm. 34, banyak lagi literatur yang mengartikan zakat lihat: Malang Press, 2008
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke- I, 1997
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok : Gema Insani Press, 2002
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, Malang : Uin-Malang, Press, 2008

Dokumentasi Baznas Kabupaten Langkat, 2017

Hafifuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang : Uin-Malang, Press.

Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka, Rizki, Putra, Cet. ke-3, 1999

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Khusaini , *Kifayatul Akhyar*, juz I, Bandung : Syirkah Al Ma'arif Lithab'i , tt

J, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdarkarya cet. 2.

Juliandi, Azwar dan Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28 ayat (1). Lihat juga RPMA RI, Pasal 10 ayat (1).

Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

Khasana, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang Uin-Maliki.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008

Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat". Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.

Muchaddam Fahham, "Padadigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam Jurnal *Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011

Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Al Syaikani, Nailul Authar, Juz 3, bairut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Jakarta : 2002

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 1 ayat (2)

Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 32 ayat (3)

Umi Mahmudah, *Manajemen Dana di Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*, Malang Uin-Maliki, 2010

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21, 22, 23.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bazis, Kudus, 2001

UU RI No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat”,

Wahbah Al Zuhayly, *Al – Fiqh Al- Islami Adilatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosdakarya, Cet. ke-5, 2000

Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kab. Langkat.

Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu.

Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidudin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*,

[http badan statistic kabupaten langkat](http://badanstatistikkabupatenlangkat.com), (2014-2015) 09:37 wib_diakses 19 September 2017.

[http badan statistic kabupaten langkat](http://badanstatistikkabupatenlangkat.com), 2014-2015 09:37 wib

<https://sumut.kemenaq.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, di akses 16 September 2017.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Alur Campedak Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada tanggal 09 Maret 1995, putra dari pasangan suami istri, Husnan Tamlich dan Nur Jamaiah

Penulis menyelesaikan pendidikan SD Swasta Darma Patra Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada tahun 2007, tingkat MTs Islamiyah Suluh, Medan, pada tahun 2010 dan tingkat MAL IAIN Medan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai masuk tahun 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan kemudian ekstra maupun lintra kampus